

Analisis Norma Nash dan Qanun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Suradi, Setiadi, Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abdul Hakim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email:maulana1379@gmail.com

email: email: rssetiadi62gmail.com

email:ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

email:atangabdulhakim11@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai nash menjadi sumber pokok seluruh hukum mengurai dasar-dasar hukum, seperti perintah memenuhi janji dan penegasan halal haramnya jual beli dan riba. Kedua As-Sunnah, yakni segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik ucapan, perbuatan ataupun takrirnya. Ketiga Ijma, dan keempat Ijtihad dan Qiyas. Ijtihad meyakini sebagian pada proses interpretasi, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Sedangkan qiyas merupakan analogi atas sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya berdasarkan *'illatul hukmi*. Dasar illatul hukmi inilah mendorong terjadinya perkembangan pemikiran ekonomi syariah semakin deras. Dan perkembangan ini membutuhkan dukungan hukum, yakni *qanun* sebagai peraturan perundang-undangan antara lain bidang ekonomi syariah, seperti: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penanganan sengketa ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin menguatkan landasan hukum ekonomi syariah negeri ini. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan perkembangan hukum ekonomi syariah dari perspektif *nash* dan *qanun*, melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yakni menelusuri asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum filosofis yuridis. Hasil penelitian dan pembahasan mengungkap adanya eksistensi hukum ekonomi syariah yang sesungguhnya telah bertumbuh kuat sekalipun pemberlakuannya masih bersifat sektoral, pragmatis, normatif, dan formalistik.

Kata Kunci: Nash, Qanun, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang dikonstruksi oleh subsistem dunia barat, telah melahirkan paham sekularisme ekonomi, (Akmal and Ghozali 2017) sehingga ada jurang pemisah antara transendentalisme dan empirisme. Fakta ini amat tidak selaras dengan pola kehidupan umat Islam, di mana agama begitu menentukan proses realitas hidup umatnya. Dalam Islam, agama menjadi panduan yang mengelola kehidupan umat Islam, termasuk pada aktivitas ekonomi, seperti bermu'amalah maliyah. (Fauzia 2014).

Pada era kemunduran yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa kejayaan. Saat itu, Islam melakukan banyak pembaharuan dan perkembangan pemikiran melalui para ilmuwan muslim di berbagai bidang. Pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim itu bahkan menjadilandasan utama pengembangan ilmu pengetahuan yang masih digunakan hingga sekarang, seperti ilmu aljabar, bidang kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Ilmuwan muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Proses integrasi ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam *establish* ketika negara-negara barat mengalami kemunduran.

Pada bidang ekonomi, Islam secara ketat mengatur aktivitas umatnya dalam bermu'amalah maliyah yang berlandaskan keadilan, tolong menolong, dan kejujuran, serta tauhidullah. Sementara itu ekonomi konvensional berbasis pada peningkatan efisiensi dalam perekonomian dengan mendasarkan penetapan segala sesuatu berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, tetapi hal ini berdampak kepada penumpukan modal dan kekayaan pada sekelompok individu atau kelompok yang memiliki kekuatan akses dan jaringan. Fenomena inilah yang menjadi pemicu timbulnya berbagai persoalan yang mengakibatkan perlunya perbaikan universal terhadap sistem ekonomi. Fakta memperlihatkan bahwa berbagai teori dalam ekonomi terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam masyarakat tidak mampu mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Realitas di lapangan, perekonomian yang ada justru hanya menguntungkan bagi pemilik modal, hal inilah yang menjadikan ekonomi konvensional mendapatkan kritik atas berbagai konsepnya yang hanya mengejar keuntungan parsial. (Tho'in 2015).

Para cendekiawan muslim mulai menyadari betapa pentingnya mengintegrasikan keilmuan dengan agama, yang akan mampu menjadi suatu sinergi untuk mengembalikan kejayaan Islam. Hal ini terlihat salah satunya dari perkembangan ekonomi syariah dewasa

ini. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik pula selama tidak ada yang kontaproduktif dalam tujuan dan prosesnya dengan ajaran Islam. Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia.

Menurut Fazlur Rahman, perkembangan ilmu ekonomi erat kaitannya dengan tujuan landasan filosofisnya sendiri. Ekonomi Islam mulai muncul setelah masa kejayaan (*renaissance*) sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap sedang mengalami fase degradasi karena ekonomi hanya dikendalikan oleh sebagian orang, sehingga hal ini berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan dan merajalelanya pengangguran di mana-mana. Oleh sebab itu, ekonomi syariah dianggap dapat menjadi sistem alternatif yang dapat memberikan solusi atas problema ekonomi yang ada, di mana tujuan syariah Islam dalam bidang perekonomian adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi dan keuangan. (Maulidhany 2021).

Value dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, di mana itu akan menjadi landasan paradigmekonomi syariah. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Amalia 2011) Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan mendiskusikan tentang bagaimanakah prinsip dan tujuan ekonomi syariah yang sesungguhnya, serta bagaimana prinsip dan tujuan ekonomi syariah ini diadopsi dan dikembangkan dari nash dan qanun yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Islam mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, persaudaraan, dan nilai-nilai maslahat lainnya. Pada prinsipnya ekonomi Islam mengatur secara komprehensif tentang muamalah maaliyah, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, menyewa, dan juga mengatur muamalah ijtima'iyah (hubungan sosial) yang mengatur tentang kewajiban zakat, anjuran infak, sedekah, wakaf, hibah, waris, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi Islam seluruh praktik tercela diharamkan secara tegas seperti riba, gharar, maisir, haram, zalim, tipu-menipu, riswah, ghis, dan lain-lain. Ekonomi yang berlandaskan tauhid ini harus dipatuhi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. (Suretno 2020).

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang dijalankan sesuai dengan tuntunan diyakini

dapat meningkatkan perekonomian ummat, mensejahterakan rakyat, dan mampu membangun perekonomian negara. (Suretno and Bustam 2020).

C. METODE

Kajian ilmiah ini merupakan deskripsi kepustakaan guna menganalisis perkembangan hukum ekonomi syariah dalam perspektif nash dan qanun sebagai sumbernya. Kajian kualitatif normatif ini digunakan untuk menelaah secara mendalam terkait sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa-fatwa ulama, serta penguatan qanun yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Islam dalam tata kelola bisnis, ekonomi dan keuangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nash Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. (Wajdi and Lubis 2021) Selain itu hukum ekonomi dapat berarti suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini dalam situasinya menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata-rata. Kedua, data ekonomi tidak saja banyak jumlahnya, tetapi data itu sendiri bisa berubah.

Oleh karena sikap, selera, dan watak manusia berubah pada suatu jangka waktu, maka tugas untuk meramalkan, bagaimanakah perbedaan reaksi manusia terhadap suatu perubahan keadaan tertentu pada kesempatan yang berbeda, menjadi sangat riskan dan berbahaya. Ketiga, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu. Semua data tidak dapat diketahui dan ramalan berdasarkan data yang diketahui yang ada kemungkinan untuk direkayasa oleh pengaruh data yang tidak diketahui.

Mahmoud dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*", (El-Gamal 2006) menjelaskan bahwa hukum-hukum ekonomi pada hakikatnya bersifat hipotetik. Semua hukum ekonomi memuat isi anak kalimat bersyarat sebagai berikut. "Hal-hal lain diasumsikan sama keadaannya (*ceteris paribus*)", (Ghozali and

Ratmono 2017) yakni kita beranggapan bahwa dari seperangkat fakta-fakta tertentu, akan menyusul kesimpulan-kesimpulan tertentu jika tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor lain pada waktu yang bersamaan. Namun, hal lain tidak selalu sama dan akibatnya, di dalam ilmu ekonomi, kesimpulan-kesimpulan yang pasti tidak bisa diramalkan dari suatu perangkat fakta-fakta tertentu. Oleh karena itu, hukum operasinya digambarkan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasinya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (dapat berubah) dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Ada berbagai metode pengambilan hukum (*istinbath*) dalam Islam, yang secara garis besar dibagi atas yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan yang masih menjadi perbedaan pendapat, di mana secara khusus hal ini dapat dipelajari dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Dalam kajian ini hanya akan dijelaskan metode pengambilan hukum (*istinbath*) yang telah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri atas Alquran, hadis dan sunah, ijma, ijtihad, serta Qiyas.

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alquran. Alquran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat *baqa'*, *universal*, dan *fundamental*. Pengertian Alquran adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril. Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut. "Al-Qur'an adalah Kalam Allah Swt yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah".

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah surat an-Nisa (4) ayat 80, bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan

As-Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi Al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. saja, sedang As-Sunnah disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad Saw akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum.

Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Seperti As-Sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu Al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ijma' dalam perspektif *lughawi* (bahasa) memiliki makna berupaya (tekad) terhadap sesuatu. Sementara rukun ijma dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara'. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal ini:

1. Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Oleh karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahli Sunah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma. Oleh karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan bentuk perkataan, fatwa maupun perbuatan.
4. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian

besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang banyak secara ijma', meskipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat.

d. Ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Terdapat bukti untuk menyatakan bahwa kebanyakan para ahli hukum dan ahli teologi menganggap qiyas sah menurut hukum, tidak hanya aspek intelektual tetapi juga dalam aspek syariat. Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum.

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Umpamanya hukum meminum khamar, secara *nash* hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu hukumnya haram. Haramnya meminum khamar berdasar illat hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya '*illat* sama dengan khamar dalam hukumnya, maka minuman tersebut adalah haram.

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal berikut ini.

- a. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan *al-maqîs alaihi*.
- b. Fara' (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*.
- c. *Hukm al-asal*, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya.

Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk *fara'*.

- d. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dari ekonomi Islam menurut M.A. Choudhury sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan (*Tauhidullah*). Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Swt akan selalu melihat apa yang dilakukannya.
- b. Prinsip bekerja dan produktivitas (*Ibadah dan Amal Shaleh*). Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil (*manafi' wal 'adalah*). Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Choudhury adalah sebagai berikut:

- a. Pelarangan atas riba (*abolition of riba*) di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.
- b. Penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis mudharabah

memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.

- c. Pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan riil dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.
- d. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat.

Secara komprehensif, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi syariah dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Asas saling rela (*antaradin*), tidak boleh ada paksaan dalam bertransaksi.
- b. Asas keadilan (*'adalah*). Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antarindividu atau komunitas.
- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi.

3. Qanun Hukum Ekonomi Syariah

Kata *qanun* (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata *kanon* dalam bahasa Yunani atau *kaneh* dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut *al-qanun al-asasi* atau *qanun* yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.

Jika ditinjau dari literatur, kata *qanun* sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Karya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, misalnya, seringkali disebut *al-qanun fi al-tibb* (*the canon of medicine*). Hal ini dapat dipahami karena kata hukum memang tidak selalu harus berarti *norma* dan bersifat normologis, melainkan juga *nomos* yang bersifat nomologis, yakni berupa dalil-dalil alamiah (*law of nature* atau *sunatullah*). Ilmu hukum adalah contoh ilmu normologis, sementara ilmu kedokteran adalah ilmu nomologis.

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang

diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. Bertolak dari cita ideal tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap: 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat.

Cita-cita hukum ekonomi ini sejalan dengan cita hukum ekonomi syariah yang implisit dalam *maqāṣid asy-syari'ah* dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidangekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at- ta'awwun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *garar*.

Terinternalisasinya aspek-aspek syariah dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengorientasikan ekonomi Nasional menuju ideologi ekonomi agama tertentu, namun dikarenakan ekonomi syari'ah telah lama bertumbuh dan berkembang tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di dunia internasional. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusioanal.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Respon masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlihat dari menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Islam memiliki seperangkat ajaran berupa aqidah, syari'ah dan ibadah. Syari'ah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, dan jinayat, dan muamalah. Bidang Muamalah atau diistilah dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang : 1) jual beli (*al-bai'*); 2) gadai (*ar-rahn*); 3) kepailitan (*taflis*); 4) pengampunan (*al-hajr*); 5) perdamaian (*al-ṣulh*); 6) pemindahan utang (*al-ḥiwalah*); 7) jaminan utang (*ad-ḍaman al-kafalah*); 8) perseroan dagang (*syarikah*); 9) perwakilan (*wikalah*); 10) titipan (*al-wadi'ah*); 11) pinjam meminjam (*al-ariyah*); 12) merampas atau merusak harta orang lain (*al-ghasb*); 13) hak membeli paksa (*syuf'ah*); 14) memberi modal dengan bagi untung (*qiradh*); 15) penggarapan tanah (*al-muzaro'ah musaqoh*); 16) sewa-menyewa (*al-ijaroh*), 17) mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (*al-ji'alah*); 18) membuka tanah baru (*ihya al-mawat*); dan 19) barang temuan (*luqhotah*).

Seluruh bidang hukum ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah yang

mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada *al-aqd*. Norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang kontrak (perikatan) ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Namun akibat dari politik penjajah Belanda, norma-normahukum perikatan Islam ini memudar dan tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat.

Konsep hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi syariah menegaskan bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan. Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Syari'ah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang N0. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Selain berupa undang-undang, maka dalam rangka penguatan hukum materil ekonomi syariah, kita telah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) yang berisi 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang subjek hukum dan *Amwal*, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah. Hadirnya KHES ini belum dalam bentuk Undang- undang, namun berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana

yang tercantum dalam Undang-undang NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, diketahui bahwa ada empat dasar hukum yang menjadi pedoman dalam hidup umat muslim, termasuk dalam berkegiatan ekonomi. Keempat pedoman tersebut adalah: (1) Al-Quran; (2) Hadis dan Sunnah; (3) ijma; serta (4) ijtihad dan qiyas. Adapun implementasi dari dasar hukum ekonomi Islam itu adalah berupa niat, aturan dan tujuan. Niat ikhlas karena Allah, aturan berupa undang-undang dan regulasi lainnya, sedangkan tujuan adalah ridla Allah untuk beribadah kepadanya.

Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun belum maksimal. Keberadaan ekonomi syariah harus menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Perlu kiranya dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan. Dimensi pembaruan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga penyempurnaan peraturan perundang undangan sesuai dengan tuntutan global dan kebutuhan mutakhir kususnya bidang hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Haerul, and Mohammad Ghozali. (2017). Analisis Perkembangan Ekonomi Islam Di Asia Tenggara (Sebuah Kajian Historis). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Amalia, Euis. (2011). Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia.
- El-Gamal, Mahmoud A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Ghozali, Imam, and Dwi Ratmono. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eview 10.
- Maulidhany, Dicky. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman Tetang Bunga Bank Ditinjau Dari

- Hukum Ekonomi Syariah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suretno, Sujian. (2020). Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1): 1–24.
- Suretno, Sujian, and Bustam Bustam. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01): 1–19.
- Tho'in, Muhammad. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03).
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

